



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RICHO ANDRIONO**  
Nomor Identitas : 5101052604960001  
Tempat Lahir : Bondowoso  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 26 April 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Ngurah Rai 88A Lingk. Dauhwaru,  
Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab.  
Jembrana, Prov. Bali  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA (tamat berijazah)

Terdakwa Richo Andriyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICHO ANDRIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa **RICHO ANDRIONO** atas kesalahannya itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) lembar faktur kredit dengan rincian nomor :
    - Faktur nomor 01BLI220613144 tanggal 30 Juni 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220510179 tanggal 27 Mei 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220612157 tanggal 23 Juni 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220305644 tanggal 30 Maret 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220612807 tanggal 30 Juni 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220715568 tanggal 30 Juli 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220715055 tanggal 25 Juli 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220714379 tanggal 19 Juli 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220713441 tanggal 5 Juli 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220612811 tanggal 30 Juni 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220611510 tanggal 14 Juni 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220715565 tanggal 30 Juli 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220613165 tanggal 30 Juni 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220715582 tanggal 30 Juli 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220816346 tanggal 12 Agustus 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220715062 tanggal 27 Juli 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220613146 tanggal 30 Juni 2022;
    - Faktur nomor 01BLI220305023 tanggal 23 Maret 2022;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomer 01BLI220816344 tanggal 12 Agustus 2022;
- Faktur nomer 01BLI220715068 tanggal 27 Juli 2022;
- Faktur nomer 01BLI220817447 tanggal 26 Agustus 2022;
- 6 (enam) lembar hasil audit perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo;
- 6 (enam) rangkap Surat Jalan Penagihan (SJP) beserta bukti pelunasan piutang selama 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2022 sampai Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah No 00543/HRD-CMA/SPRINT/11/2022 dari PT. Manohara Adika Distrindo tentang penugasan RICHO ANDRIONO sebagai sales area Bali;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama saudara RICHO ANDRIONO dari periode bulan Mei, Juni dan Juli 2022.

**Masing-masing dikembalikan kepada PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO melalui Saksi Eni Pujiastuti.**

- 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer sebesar Rp. 4.141.120 (empat juta seratus empat puluh satu seratus dua puluh rupiah) tanggal 12 Juli 2022 dari rekening Toko Sari Asih ke rekening RICHO ANDRIONO untuk pelunasan orderan faktur nomer 01BLI220611510, tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer sebesar Rp. 4.733.497.-(empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 08 Agustus 2022 dari rekening Toko Sari Asih ke rekening RICHO untuk pelunasan orderan dua faktur yaitu faktur nomer faktur nomer 01BLI2207143479 tanggal 19 Juli 2022 dan faktur nomer 01BLI220715055 tanggal 25 Juli 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pelunasan kredit dengan nomor faktur 01BLI220611031 tanggal 04 Juni 2022.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menetapkan agar terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyelasi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

*Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps*



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa Terdakwa RICHO ANDRIONO pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di PT. Manohara Adika Distrindo yang beralamat di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7, Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT. Manohara Adika Distrindo yang beralamat di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7, Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan jabatan Sales berdasarkan Surat Perintah Nomor : 00543/HRD-CMA/SPRINT/II/2022 tanggal 2 Februari 2023. Bahwa atas jabatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 2.961.285 (dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dari PT Manohara Adika Distrindo. Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa adalah memasarkan produk perusahaan ke konsumen/toko yang ada di area Jembrana, melakukan penagihan kepada konsumen/toko tersebut, lalu menyetorkan faktur penjualan dan uang hasil tagihan konsumen/toko kepada kasir atau melalui setoran tunai ke rekening perusahaan.
- Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO, Terdakwa yang bertugas untuk menawarkan produk-produk PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO



kepada toko-toko yang merupakan konsumen PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO, setelah konsumen/toko memesan barang melalui Terdakwa, Terdakwa mengirim catatan pesanan tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd selaku Admin Fakturis yang kemudian pesanan tersebut dimasukkan ke sistem. Selanjutnya Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd selaku Admin Fakturis mencetak faktur penjualan untuk diserahkan kepada bagian Gudang yang dikepalai oleh Saksi Ketut Pasek Suartana untuk dipersiapkan barang pesannya. Setelah itu, Saksi Vinsensius Harman selaku supir mengantarkan barang tersebut ke alamat konsumen/toko sesuai faktur. Konsumen/toko yang memesan barang akan menerima faktur untuk ditandatangani dan di stempel sebagai tanda terima barang, apabila konsumen/toko membayar lunas maka faktur tersebut diberikan kepada konsumen/toko. Kemudian apabila konsumen/toko membayar dengan sistem kredit berjangka, supir membawa faktur yang sudah ditandatangani dan di stempel tersebut kembali ke Admin Fakturis untuk dibuatkan rekapan faktur. Selanjutnya rekapan faktur tersebut diserahkan kepada Saksi Ni Luh Putu Kartini Asih, S.E. selaku Admin Piutang lalu Admin Piutang membuat Surat Jalan Penagihan (SJP). Berselang 14 (empat belas) hari setelah konsumen/toko memesan produk, konsumen/toko yang membayar dengan sistem kredit harus melakukan pembayaran kepada PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO melalui Terdakwa. Admin Piutang menyerahkan Surat Jalan Penagihan (SJP) serta faktur kepada Terdakwa untuk menagih piutang kepada konsumen/toko yang telah menerima barang. Lalu terdakwa melakukan penagihan dengan membawa faktur kepada konsumen/toko dan konsumen/toko akan melakukan pembayaran tunai ke PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO melalui Terdakwa atau langsung melakukan transfer ke rekening PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO. Atas uang pembayaran dari konsumen/toko yang dilakukan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa berkewajiban untuk menyetorkan seluruh uang setoran dari toko-toko tersebut kepada PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO baik melalui setoran tunai ke rekening perusahaan yakni PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO maupun langsung kepada kasir.

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur dari Admin Piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko. Setelah

*Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps*



konsumen/toko membayar lunas kredit dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan faktur kepada konsumen/toko yang telah melunasi kredit, akan tetapi Terdakwa memberikan faktur tersebut kembali kepada Admin Piutang seolah-olah konsumen/toko tersebut belum melunasi kredit sedangkan uang pembayaran dari konsumen/toko tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur dari Admin Piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko. Setelah Terdakwa menerima uang setoran dari konsumen/toko yang dibayarkan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menyetorkan seluruhnya uang tersebut kepada PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO, akan tetapi Terdakwa gunakan sebagian uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022, Terdakwa membuat pemesanan fiktif dengan cara menggunakan nama toko-toko yang ada di area Jembrana, seolah-olah toko-toko tersebut memesan barang di PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO melalui Terdakwa. Kemudian ketika barang tersebut akan diantar oleh supir ke alamat konsumen/toko pemesan, Terdakwa memberitahu kepada supir untuk mengantar barang-barang tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa yang menandatangani faktur sebagai tanda terima barang. Setelah Terdakwa menerima barang tersebut, Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke warung-warung dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa sekira pada tanggal 29 September 2022, tim akunting perusahaan bersama-sama dengan Saksi Eni Pujiastuti melakukan audit perusahaan ke PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO yang terletak di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7, Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan dari hasil audit tersebut ditemukan ada sekira 11 (sebelas) konsumen/toko yang telah melakukan pembayaran lunas secara tunai kepada Terdakwa, namun faktur secara fisik tidak diberikan kepada konsumen/toko tersebut dan faktur tersebut disetorkan kembali kepada Admin Piutang. Kemudian ada sekira 56 (lima puluh enam) konsumen/toko yang telah melakukan pembayaran lunas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO. Selanjutnya ada sekira 8 (delapan) pemesanan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetorkan kembali faktur kepada Admin Piutang namun konsumen/toko sudah melakukan pembayaran lunas, tidak menyetorkan uang PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO dan pemesanan fiktif tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Eni Pujiastuti.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO yang diwakili oleh Saksi Eni Pujiastuti mengalami kerugian sebesar Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** -----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa RICHO ANDRIONO pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di PT. Manohara Adika Distrindo yang beralamat di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7, Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang merupakan karyawan yang bekerja di PT. Manohara Adika Distrindo yang beralamat di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7, Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan jabatan Sales berdasarkan Surat Perintah Nomor : 00543/HRD-CMA/SPRINT/II/2022 tanggal 2 Februari 2023.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jabatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 2.961.285 (dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dari PT Manohara Adika Distrindo. Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa adalah memasarkan produk perusahaan ke konsumen/toko yang ada di area Jembrana, melakukan penagihan kepada konsumen/toko tersebut, lalu menyetorkan faktur penjualan dan uang hasil tagihan konsumen/toko kepada kasir atau melalui setoran tunai ke rekening perusahaan.

Bahwa Terdakwa bertugas untuk menawarkan produk-produk PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO kepada toko-toko yang merupakan konsumen PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO, setelah konsumen/toko memesan barang melalui Terdakwa, Terdakwa mengirim catatan pesanan tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd selaku Admin Fakturis yang kemudian pesanan tersebut dimasukkan ke sistem. Selanjutnya Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd selaku Admin Fakturis mencetak faktur penjualan untuk diserahkan kepada bagian Gudang yang dikepalai oleh Saksi Ketut Pasek Suartana untuk dipersiapkan barang pesannya. Setelah itu, Saksi Vinsensius Harman selaku supir mengantarkan barang tersebut ke alamat konsumen/toko sesuai faktur. Konsumen/toko yang memesan barang akan menerima faktur untuk ditandatangani dan di stempel sebagai tanda terima barang, apabila konsumen/toko membayar lunas maka faktur tersebut diberikan kepada konsumen/toko. Kemudian apabila konsumen/toko membayar dengan sistem kredit berjangka, supir membawa faktur yang sudah ditandatangani dan di stempel tersebut kembali ke Admin Fakturis untuk dibuatkan rekapan faktur. Selanjutnya rekapan faktur tersebut diserahkan kepada Saksi Ni Luh Putu Kartini Asih, S.E. selaku Admin Piutang lalu Admin Piutang membuat Surat Jalan Penagihan (SJP). Berselang 14 (empat belas) hari setelah konsumen/toko memesan produk, konsumen/toko yang membayar dengan sistem kredit harus melakukan pembayaran kepada PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO melalui Terdakwa. Admin Piutang menyerahkan Surat Jalan Penagihan (SJP) serta faktur kepada Terdakwa untuk menagih piutang kepada konsumen/toko yang telah menerima barang. Lalu terdakwa melakukan penagihan dengan membawa faktur kepada konsumen/toko dan konsumen/toko akan melakukan pembayaran tunai ke PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO melalui Terdakwa atau langsung melakukan transfer ke rekening PT. MANOHARA ADIKA

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISTRINDO. Atas uang pembayaran dari konsumen/toko yang dilakukan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa berkewajiban untuk menyetorkan seluruh uang setoran dari toko-toko tersebut kepada PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO baik melalui setoran tunai ke rekening perusahaan yakni PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO maupun langsung kepada kasir.

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur dari Admin Piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko. Setelah konsumen/toko membayar lunas kredit dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan faktur kepada konsumen/toko yang telah melunasi kredit, akan tetapi Terdakwa memberikan faktur tersebut kembali kepada Admin Piutang seolah-olah konsumen/toko tersebut belum melunasi kredit sedangkan uang pembayaran dari konsumen/toko tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur dari Admin Piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko. Setelah Terdakwa menerima uang setoran dari konsumen/toko yang dibayarkan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menyetorkan seluruhnya uang tersebut kepada PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO, akan tetapi Terdakwa gunakan sebagian uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022, Terdakwa membuat pemesanan fiktif dengan cara menggunakan nama toko-toko yang ada di area Jembrana, seolah-olah toko-toko tersebut memesan barang di PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO melalui Terdakwa. Kemudian ketika barang tersebut akan diantar oleh supir ke alamat konsumen/toko pemesan, Terdakwa memberitahu kepada supir untuk mengantar barang-barang tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa yang menandatangani faktur sebagai tanda terima barang. Setelah Terdakwa menerima barang tersebut, Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke warung-warung dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa sekira pada tanggal 29 September 2022, tim akunting perusahaan bersama-sama dengan Saksi Eni Pujiastuti melakukan audit perusahaan ke PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO yang terletak di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7, Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan dari hasil audit tersebut ditemukan ada sekira 11 (sebelas) konsumen/toko yang telah melakukan pembayaran lunas secara tunai kepada Terdakwa, namun faktur secara fisik tidak diberikan kepada konsumen/toko tersebut dan faktur tersebut disetorkan kembali kepada Admin Piutang. Kemudian ada sekira 56 (lima puluh enam) konsumen/toko yang telah melakukan pembayaran lunas secara tunai kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO. Selanjutnya ada sekira 8 (delapan) pemesanan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetorkan kembali faktur kepada Admin Piutang namun konsumen/toko sudah melakukan pembayaran lunas, tidak menyetorkan uang PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO dan pemesanan fiktif tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Eni Pujiastuti.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO yang diwakili oleh Saksi Eni Pujiastuti mengalami kerugian sebesar Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

**Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ENI PUJIASTUTI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melaporkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di PT. Manohara Adika Distrindo yang beralamat di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7,

*Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

- Bahwa saksi menerangkan saksi menjabat sebagai *Branch Manager* Cabang Bali PT. Manohara Adika Distrindo yang telah diberi kuasa untuk mewakili PT. Manohara Adika Distrindo dalam hal ini;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat di PT. Manohara Adika Distrindo sejak bulan Oktober 2022 sebagai *Branch Manager* dan baru mengenal terdakwa pada saat itu karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap uang perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja sebagai sales Taking Order PT. Manohara Adika Distrindo di wilayah Kabupaten Jembrana;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales Taking Order yakni menjual produk PT. Manohara Adika Distrindo dengan cara mencari orderan ke toko-toko di wilayah Kabupaten Jembrana dan juga melakukan penagihan ke toko-toko tersebut, setelah melakukan penagihan tersebut terdakwa menyetorkan Faktur penjualan dan uang hasil tagihan ke toko-toko ke kasir PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa saksi menerangkan SOP kerja sales Taking Order yaitu sales mencari orderan keseluruhan toko di wilayah kerjanya, kemudian sales mengirim catatan order ke toko-toko melalui via WhatsApp ke Admin fakturis Perusahaan yang dalam hal ini Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd, lalu Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd menginput di sistem dan keluarlah faktur penjualan dan packing list setelah itu diserahkan ke Gudang yang di kepalai oleh Saksi Ketut Pasek Suartana lalu di ambilkan barang sesuai dengan Packing List untuk di dilakukan pengiriman ke toko-toko, setelah dilakukan pengeriman dan barang di terima oleh toko lalu sopir menyerahkan faktur ke pada toko untuk di tanda tangani dan di stampel sebagai bukti bahwa barang sudah diterima oleh toko, untuk penagihan dengan sistem bayar kredit 12 atau 14 hari, kemudian sopir kembali dengan membawa faktur yang sudah di tanda tangani dan di stampel lalu diberikan kepada Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd, kemudian di buat buku penjualan oleh admin fakturis untuk diserahkan ke admin piutang Saksi Ni Luh Putu Kartini Asih, S.E., lalu dari admin piutang membuat Surat Jalan penagihan (SJP) di serahkan ke sales, kemudian sales membawa surat jalan penagihan ke toko-toko yang diserahkan barang untuk di lakukan penagihan, kemudian uang hasil tagihan tersebut di setorkan perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo melalui admin piutang;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



- Saksi menerangkan atas pekerjaan Terdakwa sebagai sales Taking Order tersebut Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 2.961.285,- (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan lima rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa sesuai temuan audit perusahaan ada beberapa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan penggelapan dan saat itu sudah juga dikonfirmasi kepada Terdakwa, dari beberapa cara tersebut yaitu :
  1. Laporan faktur Terdakwa secara fisik faktur masih ada tetapi toko sudah melakukan pembayaran;
  2. Laporan faktur secara fisik tidak ada dan sales tidak meyetorkan uang tagihan ke kantor.
  3. Laporan faktur yang fiktif.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar faktur kredit kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan faktur kredit milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar hasil audit perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan hasil audit milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) rangkap Surat Jalan Penagihan (SJP) beserta bukti pelunasan piutang selama 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2022 sampai Agustus 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Surat Jalan Penagihan (SJP) milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah No 00543/HRD-CMA/SPRINT/11/2022 dari PT. Manohara Adika Distrindo tentang penugasan RICHO ANDRIONO sebagai sales area Bali kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Surat Perintah milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama saudara dari periode bulan Mei, Juni dan Juli 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Slip Gaji yang diberikan PT. Manohara Adika Distrindo kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penagihan penjualan barang-



barang yang digelapkan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi yang dalam hal ini mewakili PT. Manohara Adika Distrindo tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualannya;
- Bahwa atas kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut PT. Manohara Adika Distrindo yang dalam hal ini diwakili oleh saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi NI LUH PUTU KARTINI ASIH, S.E.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan adanya hubungan kerja antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjabat sebagai Admin Piutang pada PT. Manohara Adika Distrindo;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat di PT. Manohara Adika Distrindo sejak 25 Agustus 2010 dan menjabat sebagai Admin Piutang sejak tahun 2012;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dalam perusahaan tersebut sebagai Admin Piutang yang bertugas sebagai karyawan yang menerbitkan Surat Jalan Penagihan (SJP) untuk sales kemudian menginput data penagihan dan pelunasan yang dilakukan oleh semua sales;
- Bahwa saksi menerangkan Surat Jalan Penagihan (SJP) tersebut adalah Surat yang di cetak oleh Saksi yang diberikan kepada sales-sales perusahaan untuk melakukan penagihan sesuai dengan faktur kredit yang mana dalam faktur kredit tersebut masing-masing sistem pembayarannya beda-beda sesuai dengan jangka waktu yang tertera di faktur (kredit berjangka). Dimana prosesnya pada saat sales akan melakukan penagihan ke toko-toko yang mempunyai faktur kredit, Saksi terlebih dahulu membuat dan mencetak SJP sesuai jalur sales sebagai pegangan sales untuk menagih kredit ke toko-toko, kemudian dengan SJP tersebut sales menagih dan mencatat toko-toko yang melakukan pembayaran baik itu dicicil ataupun dibayar lunas, SJP tersebut berlaku untuk seminggu sehingga dalam seminggu sales luar kota melakukan



penagihan kemudian setiap hari Sabtu per minggunya harus ke kantor untuk menyetor SJP. Dalam SJP tersebut nantinya akan kelihatan dalam pencatatan sales, toko mana yang sudah melunasi dan toko mana yang masih mencicil, jika masih mencicil dalam SJP akan ditulis "titip" sesuai nominal yang dititip oleh pihak toko dan faktur kreditnya harus dibawa kembali ke Saksi sebagai Admin Piutang untuk dilakukan penginputan kembali ke SJP selanjutnya, sedangkan kalau dari pihak toko sudah melunasi, faktur putih akan diberikan ke pihak toko sebagai bukti toko sudah membayar lunas sehingga dalam SJP akan tertera nominal sesuai dengan jumlah faktur kredit toko tersebut. Sehingga faktur yang balik adalah faktur kredit yang dibayar cicil dan toko tidak ada pembayaran. Kemudian setiap hari Sabtu Saksi sebagai admin piutang menginput data SJP tersebut yang mana kalau ada faktur kredit dari masing-masing toko yang masih cicil dan tidak bayar akan Saksi input kembali ke SJP minggu berikutnya sehingga berlanjut akan masuk dalam selisih per minggu ditambah faktur-faktur kredit yang baru yang harus ditagih kembali oleh sales setiap minggu begitu seterusnya, sedangkan untuk faktur yang sudah dilunasi akan Saksi buat bukti pelunasan piutang sehingga dalam SJP berikutnya tidak muncul kembali. Dengan bukti pelunasan piutang ini kemudian Saksi memberikan ke kasir untuk dilakukan pencocokkan antara laporan dan jumlah uang yang disetorkan oleh sales ke kasir;

- Saksi menerangkan bahwa sistem pembayaran dari pihak toko ada tiga cara yaitu pertama dengan bayar cash atau tunai yang langsung diterima oleh sales, kedua dengan cara tranfer ke rekening perusahaan dan ketiga dengan sistem menggunakan Bilyet Giro (BG);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa terhitung tanggal 01 Maret 2022 sudah mendapatkan SJP sebagai pegangannya untuk melakukan penagihan setiap minggunya, sampai akhirnya SJP yang terakhir yaitu tanggal 29 Agustus 2022. Sehingga penggelapan tersebut dilakukan pada rentang waktu tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022 di perusahaan PT. Manohara Adika;
- Bahwa saksi menerangkan saksi baru mengetahui adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut setelah Terdakwa dari bulan September tidak pernah ke kantor untuk menyetor uang penagihan ke toko dengan alasan sakit, kemudian hari Rabu tanggal 28 September 2022 Saksi dan temannya di perusahaan menjenguk Terdakwa ke tempat

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



tinggalnya di Negara, pada saat itu Saksi sebagai admin piutang juga menanyakan SJP terakhir yang tidak di setor oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan SJP terakhir yang dibawa olehnya kemudian Saksi melakukan pengecekan SJP tersebut dan ditemukan ada beberapa faktur yang tidak ada dan seharusnya faktur yang tidak ada tersebut harus ada uang sesuai dengan faktur yang tidak ada tersebut. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa uang tagihan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang tagihan ke toko-toko yang sebenarnya sudah dibayar oleh toko namun tidak disetorkan ke perusahaan dan uang tersebut sudah digunakan secara pribadi;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales Taking Order yakni menjual produk PT. Manohara Adika Distrindo dengan cara mencari orderan ke toko-toko di wilayah Kabupaten Jembarana dan juga melakukan penagihan ke toko-toko tersebut, setelah melakukan penagihan tersebut terdakwa menyetorkan Faktur penjualan dan uang hasil tagihan ke toko-toko ke kasir PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa saksi menerangkan SOP kerja sales Taking Order yaitu sales mencari orderan keseluruhan toko di wilayah kerjanya, kemudian sales mengirim catatan order ke toko-toko melalui via WhatsApp ke Admin fakturis Perusahaan yang dalam hal ini Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd, lalu Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd menginput di sistem dan keluarlah faktur penjualan dan packing list setelah itu diserahkan ke Gudang yang di kepalai oleh Saksi Ketut Pasek Suartana lalu di ambilkan barang sesuai dengan Packing List untuk di dilakukan pengiriman ke toko-toko, setelah dilakukan pengiriman dan barang di terima oleh toko lalu sopir menyerahkan faktur ke pada toko untuk di tanda tangani dan di stempel sebagai bukti bahwa barang sudah diterima oleh toko, untuk penagihan dengan sistem bayar kredit 12 atau 14 hari, kemudian sopir kembali dengan membawa faktur yang sudah di tanda tangani dan di stempel lalu diberikan kepada Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd, kemudian di buat buku penjualan oleh admin fakturis untuk diserahkan ke admin piutang Saksi Ni Luh Putu Kartini Asih, S.E., lalu dari admin piutang membuat Surat Jalan penagihan (SJP) di serahkan ke sales, kemudian sales membawa surat jalan penagihan ke toko-toko yang diserahkan barang untuk di lakukan penagihan, kemudian uang hasil tagihan tersebut di setorkan perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo melalui admin piutang;
- Saksi menerangkan bahwa sesuai temuan audit perusahaan ada

*Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps*



beberapa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan penggelapan dan saat itu sudah juga dikonfirmasi kepada Terdakwa, dari beberapa cara tersebut yaitu :

1. Laporan faktor Terdakwa secara fisik faktor masih ada tetapi toko sudah melakukan pembayaran;
  2. Laporan faktor secara fisik tidak ada dan sales tidak meyetorkan uang tagihan ke kantor.
  3. Laporan faktor yang fiktif.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar faktur kredit kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan faktur kredit milik PT. Manohara Adika Distrindo;
  - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar hasil audit perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan hasil audit milik PT. Manohara Adika Distrindo;
  - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) rangkap Surat Jalan Penagihan (SJP) beserta bukti pelunasan piutang selama 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2022 sampai Agustus 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Surat Jalan Penagihan (SJP) milik PT. Manohara Adika Distrindo;
  - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah No 00543/HRD-CMA/SPRINT/11/2022 dari PT. Manohara Adika Distrindo tentang penugasan RICHU ANDRIONO sebagai sales area Bali kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Surat Perintah milik PT. Manohara Adika Distrindo;
  - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama saudara dari periode bulan Mei, Juni dan Juli 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Slip Gaji yang diberikan PT. Manohara Adika Distrindo kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan uang hasil penagihan penjualan barang-barang yang digelapkan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa saksi menerangkan PT. Manohara Adika Distrindo tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



penjualannya;

- Bahwa atas kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut PT. Manohara Adika Distrindo mengalami kerugian sejumlah Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi PUTU RIA ARYSTA, S.Pd** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan adanya hubungan kerja antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjabat sebagai Admin Fakturis pada PT. Manohara Adika Distrindo;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat di PT. Manohara Adika Distrindo selama 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dalam perusahaan tersebut sebagai Admin Fakturis yang bertugas sebagai karyawan yang menerima orderan dari masing-masing sales kemudian menginput orderan tersebut kedalam sistem perusahaan sehingga keluarlah faktur untuk masing-masing toko yang mengorder barang, selanjutnya dari beberapa faktur orderan tersebut saksi membuatkan rekapan jumlah orderan dari masing-masing sales (packing list) untuk diserahkan ke kepala gudang dan kemudian disiapkan orderan sesuai packing list dan dikirim ke masing-masing toko oleh sopir;
- Saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan setelah mendapatkan informasi dari Saksi Ni Putu Kartiniasih setelah dilakukan audit, yang digelapkan yaitu uang tagihan perusahaan yang ditarik dari toko-toko yang mengorder barang khususnya area Jembrana yang merupakan tugas dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebagai sales Taking Order pernah beberapa kali memesan orderan sesuai dengan faktur yang telah saksi cetak;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal mengetahui penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melalui faktur yang kembali dari toko berdasarkan SJP dimana yang lebih tahu adalah Saksi Ni Luh Putu Kartiniasih yang menerbitkan SJP, SJP tersebut fungsinya untuk mengontrol tugas sales dalam penagihan hasil penjualan barang ke toko-

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



toko berdasarkan area sales tersebut;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar faktur kredit kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan faktur kredit milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar hasil audit perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan hasil audit milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) rangkap Surat Jalan Penagihan (SJP) beserta bukti pelunasan piutang selama 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2022 sampai Agustus 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Surat Jalan Penagihan (SJP) milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah No 00543/HRD-CMA/SPRINT/11/2022 dari PT. Manohara Adika Distrindo tentang penugasan RICH0 ANDRIONO sebagai sales area Bali kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Surat Perintah milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama saudara dari periode bulan Mei, Juni dan Juli 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Slip Gaji yang diberikan PT. Manohara Adika Distrindo kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penagihan penjualan barang-barang yang digelapkan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Manohara Adika Distrindo tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualannya;
- Bahwa atas kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut PT. Manohara Adika Distrindo mengalami kerugian sejumlah Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



4. **Saksi KETUT PASEK SUARTANA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan adanya hubungan kerja antara saksi dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi menjabat sebagai Kepala Gudang pada PT. Manohara Adika Distrindo;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat di PT. Manohara Adika Distrindo selama 18 (delapan belas) tahun lamanya;
  - Saksi menerangkan bahwa Saksi dalam perusahaan tersebut sebagai Kepala Gudang yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di PT. Manohara Adika Distrindo, untuk keluarnya barang dari PT. Manohara Adika Distrindo;
  - Bahwa saksi menerangkan Saksi memiliki tugas menerima packing list (rekapan beberapa faktur) dari Saksi Putu Ria Arysta lalu kemudian Saksi memasukkan barang sesuai dengan packing list yang diberikan oleh admin fakturis untuk di masukkan ke dalam truk box yang nantinya di kirim ke toko-toko sesuai dengan rekapan faktur di packing list. Sedangkan untuk masuknya barang di PT. Manohara Adika Distrindo tugas Saksi yaitu menerima barang dari PT. Manohara Adika Distrindo pusat kemudian Saksi menurunkan barang sesuai dengan surat jalan yang dibawa oleh ekspedisi kemudian barang-barang tersebut Saksi masukkan ke gudang perusahaan;
  - Saksi menerangkan bahwa sales yang melakukan penagihan di daerah jembrana adalah Terdakwa, karena sales di daerah jembrana hanya Terdakwa sendiri.
  - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar faktur kredit kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan faktur kredit milik PT. Manohara Adika Distrindo;
  - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar hasil audit perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan hasil audit milik PT. Manohara Adika Distrindo;
  - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) rangkap Surat Jalan Penagihan (SJP) beserta bukti pelunasan piutang selama 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2022 sampai Agustus 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut



merupakan Surat Jalan Penagihan (SJP) milik PT. Manohara Adika Distrindo;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah No 00543/HRD-CMA/SPRINT/11/2022 dari PT. Manohara Adika Distrindo tentang penugasan RICHO ANDRIONO sebagai sales area Bali kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Surat Perintah milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama saudara dari periode bulan Mei, Juni dan Juli 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Slip Gaji yang diberikan PT. Manohara Adika Distrindo kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penagihan penjualan barang-barang yang digelapkan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Manohara Adika Distrindo tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualannya;
- Bahwa atas kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut PT. Manohara Adika Distrindo mengalami kerugian sejumlah Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi VINSENSIUS HARMAN** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan adanya hubungan kerja antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjabat sebagai Supir pada PT. Manohara Adika Distrindo;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat di PT. Manohara Adika Distrindo selama 5 (lima) tahun lamanya;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dalam perusahaan tersebut sebagai Supir yang bertugas mengirim barang dari gudang perusahaan ke toko-toko area Jembrana sesuai dengan faktur yang Saksi terima, setelah ditoko barang diturunkan dan diserahkan ke toko sesuai pesanan dengan bukti tanda tangan di faktur bahwa barang sudah diterima begitu

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



seterusnya dengan toko yang lain, kemudian sopir balik ke kantor menyerahkan faktur dan packing list kepada admin fakturis;

- Bahwa saksi menerangkan ada beberapa orderan barang dari toko yang Saksi ingat antara lain toko Tri Jaya dan toko Mita, saksi diminta oleh Terdakwa untuk diturunkan di depan rumahnya sedangkan untuk fakturnya ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa. Kemudian setelah selesai mengirim barang Saksi balik ke kantor menyerahkan faktur yang sudah di tanda tangani oleh toko dan packing list ke admin fakturis, kemudian untuk penagihan di area jembrana di lakukan oleh sales Terdakwa yang nantinya akan di setor ke perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa menyuruh menurunkan orderan barang dari toko yang Saksi ingat antara lain toko Tri Jaya dan toko Mita di depan rumahnya dengan tujuan ingin membantu Saksi dalam mengirim orderan barang tersebut karena ada beberapa toko yang sudah tutup karena biar bisa dikirim besok paginya sehingga Terdakwa menyuruh menurunkan didepan rumahnya pada saat itu, toko yang Saksi ingat antara lain toko Tri Jaya dan toko Mita karena pada saat pengiriman satu arah dengan toko yang tutup, namun setelah kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dari orderan barang-barang yang Saksi turunkan di depan rumah Terdakwa tersebut adalah orderan fiktik dan orderan barang-barang tersebut dijual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar faktur kredit kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan faktur kredit milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar hasil audit perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan hasil audit milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) rangkap Surat Jalan Penagihan (SJP) beserta bukti pelunasan piutang selama 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2022 sampai Agustus 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Surat Jalan Penagihan (SJP) milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah No 00543/HRD-CMA/SPRINT/11/2022 dari PT. Manohara Adika Distrindo tentang penugasan RICH0 ANDRIONO sebagai sales area Bali kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Surat Perintah milik PT. Manohara Adika Distrindo;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama saudara dari periode bulan Mei, Juni dan Juli 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Slip Gaji yang diberikan PT. Manohara Adika Distrindo kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penagihan penjualan barang-barang yang digelapkan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Manohara Adika Distrindo tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualannya;
- Bahwa atas kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut PT. Manohara Adika Distrindo mengalami kerugian sejumlah Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi I PUTU GEDE GIAN PRASTIKA, S.H.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 wita di seputaran Jl. Ngurah Rai, Link. Dauhwaru, Desa Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo yang dilaporkan oleh Saksi Eni Pujiastuti;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengakui melakukan penggelapan tersebut dengan cara yang berbeda-beda supaya tidak ketahuan, seingat tersangka ada 3 (tiga) cara dengan penjelasan, yaitu :
  1. Cara pertama laporan faktur secara fisik faktur masih ada tetapi toko sudah melakukan pembayaran. Ini dapat dijelaskan yaitu ketika melakukan penagihan ada beberapa toko terkadang sudah melunasi

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



kredit namun tersangka katakan belum ada pembayaran ataupun masih nyicil sehingga faktur warna putih yang seharusnya diberikan ke pihak toko dan tidak kembali lagi ke kantor sebagai bukti lunas tetap Terdakwa pegang sehingga dengan menunjukkan faktur putih tersebut admin piutang menganggap toko tersebut belum lunas sedangkan uangnya tersangka gunakan sendiri. Dari toko-toko tersebut ada beberapa toko tidak meminta faktur putih sebagai bukti pelunasan karena sudah percaya dengan tersangka sehingga tersangka menyetorkannya terus ke kantor seolah-olah toko-toko tersebut masih melakukan cicilan;

2. Cara kedua laporan faktur secara fisik tidak ada dan Terdakwa tidak meyetorkan uang tagihan ke kantor. Ini Terdakwa lakukan dengan cara hampir sama dengan cara yang pertama yaitu pada saat toko-toko melakukan pembayaran uang dari hasil tagihan tersebut tidak sepenuhnya Terdakwa setorkan tiap harinya tersangka ambil sedikit demi sedikit dan ketika melakukan penyetoran faktur putih masih Terdakwa bawa ke kantor sehingga admin piutang tidak curiga namun ketika toko-toko tersebut sudah lunas faktur putihnya diminta oleh toko sebagai bukti mereka sudah pelunasan sedangkan sebagian uang penyetoran sudah tersangka pergunakan sendiri disanalah kemudian tersangka ditanya kemana faktur putihnya dan Terdakwa beralasan faktur ketinggalan di rumah, awalnya admin piutang percaya kepada Terdakwa namun akhirnya ketahuan dan tersangka mulai tidak ke kantor;
3. Cara ketiga laporan faktur yang fiktif. Cara ini Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa meminjam nama toko yang ada di Jembrana yang diantaranya tersangka ingat toko Tri Jaya di daerah Tukadaya-Melaya Jembrana, toko MITA Dsn. Air Anakan, Ds. Banyubiru-Jembrana dan ada beberapa toko lain lagi yang tersan Terdakwa gka pinjam namanya tapi tersangka lupa, yang mana toko-toko tersebut seolah-olah memesan barang sehingga tersangka membuat orderan ke kantor namun sebenarnya tidak ada memesan kemudian sopir dari kantor yang mengirim barang Terdakwa suruh untuk memberikan membawakan barang ke Terdakwa sehingga faktur tanda terima di packing list Terdakwa yang tanda tangani setelah barang-barang tersangka terima kemudian Terdakwa jual sendiri ke warung-warung dan uang hasil

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



penjualannya tidak Terdakwa setorkan tetapi tersangka penggunaan sendiri.

Dengan ketiga cara tersebutlah **Terdakwa** melakukan penggelapan uang di perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo tempat **Terdakwa** bekerja dulu yang mana dari ketiganya **Terdakwa** lakukan acak hampir tiap harinya dan terkadang uang tagihan yang kurang pada minggu sebelumnya yang telah **Terdakwa** gunakan kemudian tersangka tutup dengan uang tagihan yang berikutnya dan **Terdakwa** ambil sedikit sehingga tidak terasa uang yang harus tersangka tutup semakin hari semakin membengkak;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar faktur kredit kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan faktur kredit milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar hasil audit perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan hasil audit milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) rangkap Surat Jalan Penagihan (SJP) beserta bukti pelunasan piutang selama 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2022 sampai Agustus 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Surat Jalan Penagihan (SJP) milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah No 00543/HRD-CMA/SPRINT/11/2022 dari PT. Manohara Adika Distrindo tentang penugasan RICHO ANDRIONO sebagai sales area Bali kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Surat Perintah milik PT. Manohara Adika Distrindo;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama saudara dari periode bulan Mei, Juni dan Juli 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan Slip Gaji yang diberikan PT. Manohara Adika Distrindo kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer sebesar Rp. 4.141.120 (empat juta seratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 12 Juli 2022 dari rekening

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Sari Asih ke rekening RICHO ANDRIONO untuk pelunasan orderan faktur nomer 01BLI220611510, tanggal 14 Juni 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan bukti transfer milik Toko Asih;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer sebesar Rp. 4.733.497.-(empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 08 Agustus 2022 dari rekening Toko Sari Asih ke rekening RICHO untuk pelunasan orderan dua faktur yaitu faktur nomer faktur nomer 01BLI2207143479 tanggal 19 Juli 2022 dan faktur nomer 01BLI220715055 tanggal 25 Juli 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan bukti transfer milik Toko Asih;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur pelunasan kredit dengan nomor faktur 01BLI220611031 tanggal 04 Juni 2022 kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi lakukan penyitaan;
- Bahwa atas kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut PT. Manohara Adika Distrindo mengalami kerugian sejumlah Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 12 Februari 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo tanpa izin tersebut sejak hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di PT. Manohara Adika Distrindo yang beralamat di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7, Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Manohara Adika Distrindo berdasarkan Surat Perintah Nomor : 00543/HRD-CMA/SPRINT/II/2022 tanggal 2 Februari 2023 dan posisi Terdakwa sebagai Sales untuk area Jembrana;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa adalah memasarkan produk perusahaan ke konsumen/toko yang ada di area Jembrana, melakukan penagihan kepada konsumen/toko tersebut, lalu menyetorkan faktur penjualan dan uang hasil tagihan konsumen/toko kepada kasir atau melalui setoran tunai ke rekening perusahaan;
- Bahwa selama menjadi Sales, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 2.961.285 (dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) per bulan;
- Bahwa secara pasti Terdakwa tidak mengetahui berapa uang perusahaan yang telah Terdakwa gelapkan, namun berdasarkan audit dari perusahaan, bahwa uang perusahaan yang telah Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang perusahaan adalah sebagai berikut :
  1. Cara pertama laporan faktur secara fisik faktur masih ada tetapi toko sudah melakukan pembayaran. Ini dapat dijelaskan yaitu ketika melakukan penagihan ada beberapa toko terkadang sudah melunasi kredit namun tersangka katakan belum ada pembayaran ataupun masih nyicil sehingga faktur warna putih yang seharusnya diberikan ke pihak toko dan tidak kembali lagi ke kantor sebagai bukti lunas tetap Terdakwa pegang sehingga dengan menunjukkan faktur putih tersebut admin piutang menganggap toko tersebut belum lunas sedangkan uangnya tersangka gunakan sendiri. Dari toko-toko tersebut ada beberapa toko tidak meminta faktur putih sebagai bukti pelunasan karena sudah percaya dengan tersangka sehingga tersangka menyetorkannya terus ke kantor seolah-olah toko-toko tersebut masih melakukan cicilan;
  2. Cara kedua laporan faktur secara fisik tidak ada dan Terdakwa tidak meyetorkan uang tagihan ke kantor. Ini Terdakwa lakukan dengan cara hampir sama dengan cara yang pertama yaitu pada saat toko-toko melakukan pembayaran uang dari hasil tagihan tersebut tidak sepenuhnya Terdakwa setorkan tiap harinya tersangka ambil sedikit demi sedikit dan ketika melakukan penyetoran faktur putih masih Terdakwa bawa ke kantor sehingga admin piutang tidak curiga namun ketika toko-toko tersebut sudah lunas faktur putihnya diminta oleh

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko sebagai bukti mereka sudah pelunasan sedangkan sebagian uang penyetoran sudah tersangka pergunkan sendiri disanalah kemudian tersangka ditanya kemana faktur putuhnya dan Terdakwa beralasan faktur ketinggalan dirumah, awalnya admin piutang percaya kepada Terdakwa namun akhirnya ketahuan dan tersangka mulai tidak kekantor;

3. Cara ketiga laporan faktur yang fiktif. Cara ini Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa meminjam nama toko yang ada di Jembrana yang diantaranya tersangka ingat toko Tri Jaya di daerah Tukadaya-Melaya Jembrana, toko MITA Dsn. Air Anakan, Ds. Banyubiru-Jembrana dan ada beberapa toko lain lagi yang tersan Terdakwa gka pinjam namanya tapi tersangka lupa, yang mana toko-toko tersebut seolah-olah memesan barang sehingga tersangka membuat orderan ke kantor namun sebenarnya tidak ada memesan kemudian sopir dari kantor yang mengirim barang Terdakwa suruh untuk memberikan membawakan barang ke Terdakwa sehingga faktur tanda terima di packing list Terdakwa yang tanda tangani setelah barang-barang tersangka terima kemudian Terdakwa jual sendiri ke warung-warung dan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan tetapi tersangka pergunkan sendiri.

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menerima uang setoran tunai dari toko/konsumen dan menyetorkannya ke rekening perusahaan, memang merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales, khususnya untuk customer area Jembrana;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa peroleh tidak dengan cara sekaligus, melainkan secara bertahap / berulang – ulang kali setiap kali penagihan kepada toko, dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa setiap hari.
- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga merugikan perusahaan, selain dari menggelapkan uang perusahaan sejumlah Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada pihak perusahaan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT Manohara Adika Distrindo untuk menggunakan uang perusahaan;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT Manohara Adika Distrindo mengalami kerugian sebesar Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar faktur kredit kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan mengenalinya;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar hasil audit perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan mengenalinya;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) rangkap Surat Jalan Penagihan (SJP) beserta bukti pelunasan piutang selama 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2022 sampai Agustus 2022 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan mengenalinya;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah No 00543/HRD-CMA/SPRINT/11/2022 dari PT. Manohara Adika Distrindo tentang penugasan RICHO ANDRIONO sebagai sales area Bali kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan mengenalinya;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama saudara dari periode bulan Mei, Juni dan Juli 2022 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan buat Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 21 (dua puluh satu) lembar faktur kredit dengan rincian nomor :
  - Faktur nomer 01BLI220613144 tanggal 30 Juni 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220510179 tanggal 27 Mei 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220612157 tanggal 23 Juni 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220305644 tanggal 30 Maret 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220612807 tanggal 30 Juni 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220715568 tanggal 30 Juli 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220715055 tanggal 25 Juli 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220714379 tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomer 01BLI220713441 tanggal 5 Juli 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220612811 tanggal 30 Juni 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220611510 tanggal 14 Juni 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220715565 tanggal 30 Juli 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220613165 tanggal 30 Juni 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220715582 tanggal 30 Juli 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220816346 tanggal 12 Agustus 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220715062 tanggal 27 Juli 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220613146 tanggal 30 Juni 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220305023 tanggal 23 Maret 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220816344 tanggal 12 Agustus 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220715068 tanggal 27 Juli 2022;
  - Faktur nomer 01BLI220817447 tanggal 26 Agustus 2022;
- 2) 6 (enam) lembar hasil audit perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo;
  - 3) 6 (enam) rangkap Surat Jalan Penagihan (SJP) beserta bukti pelunasan piutang selama 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2022 sampai Agustus 2022;
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah No 00543/HRD-CMA/SPRINT/11/2022 dari PT. Manohara Adika Distrindo tentang penugasan RICHO ANDRIONO sebagai sales area Bali;
  - 5) 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama saudara dari periode bulan Mei, Juni dan Juli 2022.
  - 6) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer sebesar Rp. 4.141.120 (empat juta seratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 12 Juli 2022 dari rekening Toko Sari Asih ke rekening RICHO ANDRIONO untuk pelunasan orderan faktur nomer 01BLI220611510, tanggal 14 Juni 2022;
  - 7) 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer sebesar Rp. 4.733.497.-(empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 08 Agustus 2022 dari rekening Toko Sari Asih ke rekening RICHO untuk pelunasan orderan dua faktur yaitu faktur nomer faktur nomer 01BLI2207143479 tanggal 19 Juli 2022 dan faktur nomer 01BLI220715055 tanggal 25 Juli 2022.
  - 8) 1 (satu) lembar faktur pelunasan kredit dengan nomor faktur 01BLI220611031 tanggal 04 Juni 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RICHO ANDRIONO pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di PT. Manohara Adika Distrindo yang beralamat di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7, Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, ditangkap petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT. Manohara Adika Distrindo yang beralamat di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7, Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan jabatan Sales berdasarkan Surat Perintah Nomor : 00543/HRD-CMA/SPRINT/II/2022 tanggal 2 Februari 2023. Bahwa atas jabatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 2.961.285 (dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dari PT Manohara Adika Distrindo. Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa adalah memasarkan produk perusahaan ke konsumen/toko yang ada di area Jembrana, melakukan penagihan kepada konsumen/toko tersebut, lalu menyetorkan faktur penjualan dan uang hasil tagihan konsumen/toko kepada kasir atau melalui setoran tunai ke rekening perusahaan.
- Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO, Terdakwa yang bertugas untuk menawarkan produk-produk PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO kepada toko-toko yang merupakan konsumen PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO, setelah konsumen/toko memesan barang melalui Terdakwa, Terdakwa mengirim catatan pesanan tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd selaku Admin Fakturis yang kemudian pesanan tersebut dimasukkan ke sistem. Selanjutnya Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd selaku Admin Fakturis mencetak faktur penjualan untuk diserahkan kepada bagian Gudang

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



yang dikepalai oleh Saksi Ketut Pasek Suartana untuk dipersiapkan barang pesannya. Setelah itu, Saksi Vinsensius Harman selaku supir mengantarkan barang tersebut ke alamat konsumen/toko sesuai faktur. Konsumen/toko yang memesan barang akan menerima faktur untuk ditandatangani dan di stempel sebagai tanda terima barang, apabila konsumen/toko membayar lunas maka faktur tersebut diberikan kepada konsumen/toko. Kemudian apabila konsumen/toko membayar dengan sistem kredit berjangka, supir membawa faktur yang sudah ditandatangani dan di stempel tersebut kembali ke Admin Fakturis untuk dibuatkan rekapan faktur. Selanjutnya rekapan faktur tersebut diserahkan kepada Saksi Ni Luh Putu Kartini Asih, S.E. selaku Admin Piutang lalu Admin Piutang membuat Surat Jalan Penagihan (SJP). Berselang 14 (empat belas) hari setelah konsumen/toko memesan produk, konsumen/toko yang membayar dengan sistem kredit harus melakukan pembayaran kepada PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO melalui Terdakwa. Admin Piutang menyerahkan Surat Jalan Penagihan (SJP) serta faktur kepada Terdakwa untuk menagih piutang kepada konsumen/toko yang telah menerima barang. Lalu terdakwa melakukan penagihan dengan membawa faktur kepada konsumen/toko dan konsumen/toko akan melakukan pembayaran tunai ke PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO melalui Terdakwa atau langsung melakukan transfer ke rekening PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO. Atas uang pembayaran dari konsumen/toko yang dilakukan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa berkewajiban untuk menyetorkan seluruh uang setoran dari toko-toko tersebut kepada PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO baik melalui setoran tunai ke rekening perusahaan yakni PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO maupun langsung kepada kasir.

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur dari Admin Piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko. Setelah konsumen/toko membayar lunas kredit dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan faktur kepada konsumen/toko yang telah melunasi kredit, akan tetapi Terdakwa memberikan faktur tersebut kembali kepada Admin Piutang seolah-olah konsumen/toko tersebut belum melunasi kredit sedangkan



uang pembayaran dari konsumen/toko tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur dari Admin Piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko. Setelah Terdakwa menerima uang setoran dari konsumen/toko yang dibayarkan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menyetorkan seluruhnya uang tersebut kepada PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO, akan tetapi Terdakwa gunakan sebagian uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022, Terdakwa membuat pemesanan fiktif dengan cara menggunakan nama toko-toko yang ada di area Jembrana, seolah-olah toko-toko tersebut memesan barang di PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO melalui Terdakwa. Kemudian ketika barang tersebut akan diantar oleh supir ke alamat konsumen/toko pemesan, Terdakwa memberitahu kepada supir untuk mengantar barang-barang tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa yang menandatangani faktur sebagai tanda terima barang. Setelah Terdakwa menerima barang tersebut, Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke warung-warung dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa sekira pada tanggal 29 September 2022, tim akunting perusahaan bersama-sama dengan Saksi Eni Pujiastuti melakukan audit perusahaan ke PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO yang terletak di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7, Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan dari hasil audit tersebut ditemukan ada sekira 11 (sebelas) konsumen/toko yang telah melakukan pembayaran lunas secara tunai kepada Terdakwa, namun faktur secara fisik tidak diberikan kepada konsumen/toko tersebut dan faktur tersebut disetorkan kembali kepada Admin Piutang. Kemudian ada sekira 56 (lima puluh enam) konsumen/toko yang telah melakukan pembayaran lunas secara tunai kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO. Selanjutnya ada sekira 8 (delapan) pemesanan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa.



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetorkan kembali faktur kepada Admin Piutang namun konsumen/toko sudah melakukan pembayaran lunas, tidak menyetorkan uang PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO dan pemesanan fiktif tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Eni Pujiastuti.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO yang diwakili oleh Saksi Eni Pujiastuti mengalami kerugian sebesar Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan hukum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative maka majelis hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu: melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;



- c. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- d. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
- e. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai setiap orang dan dalam ajaran Hukum Pidana ketika menunjuk subjek dari Strafbareit (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari Strafbareit hanya Natuurlijke Persone (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan Strafbareit dengan awalan kata "Barang siapa" atau "setiap orang" (Hijdie). Dengan demikian, Barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **RICHO ANDRIONO** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh karena itu Terdakwa termasuk orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim;

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;**



Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Pompe, J. Remmelink dan diikuti pendapatnya oleh Eddy Hiariej, terdapat 2 (dua) syarat agar dapat dikatakan sebagai sengaja, adapun syarat tersebut adanya syarat menghendaki dan mengetahui atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *willens en wetens*, kedua syarat tersebut bersifat mutlak yang artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya, sehingga terdapat adegium *affectus punitur licet non sequatur effectus* yang artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjuk kepada niat batin dari pelaku, dan pengertian melawan hukum adalah selain bertentangan dengan aturan-aturan hukum formil dapat juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kepantasan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara pidana atau *wederrechtlijk* yang mana apabila dirangkum terdapat 3 (tiga) pengertian melawan yang populer dipergunakan yaitu menurut pendapat Simons melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, menurut pendapat Noyon melawan hukum adalah bertentangan dengan hak (*subjective recht*) seseorang, atau yang menurut pendapat *Hoge Raad* melawan hukum adalah tanpa kewenangan atau tanpa hak dan dalam hal ini tidak diperlukan bertentangan dengan hukum. Dalam kodifikasi KUHP unsur melawan hukum ada yang diterangkan secara eksplisit dan ada yang diterangkan secara implisit dan dalam unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP atau penggelapan dalam hal ini unsur melawan hukum diterangkan secara eksplisit dalam bentuk memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kepemilikan yang bersifat melawan hukum adalah kepemilikan yang terpenuhi salah satu dari 3 (tiga) pengertian melawan hukum yang disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pembuktian unsur ini akan dipertimbangkan motif atau maksud terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, apakah dilakukan dengan sengaja dalam arti dengan penuh kesadaran, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di P PT. Manohara Adika Distrindo yang beralamat di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7, Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Terdakwa telah mempergunakan uang perusahaan. Bahwa Terdakwa diketahui mempergunakan uang perusahaan ketika berawal pada September 2022 Terdakwa tidak pernah ke kantor untuk menyetor uang penagihan ke toko dengan alasan sakit, kemudian hari Rabu tanggal 28 September 2022 karyawan perusahaan menjenguk Terdakwa ke tempat tinggalnya, pada saat itu Saksi Ni Luh Putu Kartini Asih, S.E. selaku Admin Piutang menanyakan Surat Jalan Penagihan (SJP) terakhir yang tidak di setor oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan SJP terakhir yang dibawa olehnya kemudian Saksi Ni Luh Putu Kartini Asih, S.E. melakukan pengecekan SJP tersebut dan ditemukan ada beberapa faktur yang tidak ada dan seharusnya faktur yang tidak ada tersebut harus ada uang sesuai dengan faktur yang tidak ada tersebut. Kemudian Saksi Ni Luh Putu Kartini Asih, S.E. menanyakan ke pada Terdakwa uang tagihan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang tagihan ke toko-toko yang sebenarnya sudah dibayar oleh toko namun tidak disetorkan ke perusahaan dan uang tersebut sudah di gunakan secara pribadi olehnya tanpa seijin dari perusahaan. Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022, Terdakwa menawarkan produk PT. Manohara Adika Distrindo kepada konsumen/toko-toko. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur dari admin piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko- toko. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang setoran dari konsumen/toko yang dibayarkan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menyetorkan seluruhnya uang tersebut ke rekening PT Manohara Adika Distrindo, akan tetapi Terdakwa menggunakan sebagian uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Terdakwa yang pada saat itu memegang uang setoran dari toko-toko yang telah membeli produk PT. Manohara Adika Distrindo, menggunakan uang perusahaan tersebut sedikit demi sedikit setiap harinya sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari uang hasil yang

*Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terima dari toko-toko yang Terdakwa tagih sepenuhnya merupakan uang perusahaan yang harus Terdakwa setorkan baik secara langsung ke perusahaan melalui kasir maupun melalui rekening perusahaan PT Manohara Adika Distrindo. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Manohara Adika Distrindo yang diwakili oleh saksi Eni Pujiastuti mengalami kerugian sebesar Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim;

**Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya di dalam Doktrin Hukum Pidana sesuatu barang diartikan sebagai suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ataupun non ekonomis. Dan suatu barang berupa uang menurut hukum diklasifikasikan sebagai benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu dalam unsur ini adalah bahwa barang yang telah diambil atau dipergunakan Terdakwa adalah seolah-olah barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut adalah miliknya sendiri, padahal adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan merupakan karena kejahatan adalah pelaku menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di P PT. Manohara Adika Distrindo yang beralamat di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7, Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Terdakwa

*Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps*



telah mempergunakan uang perusahaan. Bahwa Terdakwa diketahui mempergunakan uang perusahaan ketika berawal pada September 2022 Terdakwa tidak pernah ke kantor untuk menyetor uang penagihan ke toko dengan alasan sakit, kemudian hari Rabu tanggal 28 September 2022 karyawan perusahaan menjenguk Terdakwa ke tempat tinggalnya, pada saat itu Saksi Ni Luh Putu Kartini Asih, S.E. selaku Admin Piutang menanyakan Surat Jalan Penagihan (SJP) terakhir yang tidak di setor oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan SJP terakhir yang dibawa olehnya kemudian Saksi Ni Luh Putu Kartini Asih, S.E. melakukan pengecekan SJP tersebut dan ditemukan ada beberapa faktur yang tidak ada dan seharusnya faktur yang tidak ada tersebut harus ada uang sesuai dengan faktur yang tidak ada tersebut. Kemudian Saksi Ni Luh Putu Kartini Asih, S.E. menanyakan ke pada Terdakwa uang tagihan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang tagihan ke toko-toko yang sebenarnya sudah dibayar oleh toko namun tidak disetorkan ke perusahaan dan uang tersebut sudah di gunakan secara pribadi olehnya tanpa seijin dari perusahaan. Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022, Terdakwa menawarkan produk PT. Manohara Adika Distrindo kepada konsumen/toko-toko. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur dari admin piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko- toko. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang setoran dari konsumen/toko yang dibayarkan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menyetorkan seluruhnya uang tersebut ke rekening PT Manohara Adika Distrindo, akan tetapi Terdakwa menggunakan sebagian uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Terdakwa yang pada saat itu memegang uang setoran dari toko-toko yang telah membeli produk PT. Manohara Adika Distrindo, menggunakan uang perusahaan tersebut sedikit demi sedikit setiap harinya sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari uang hasil yang Terdakwa terima dari toko-toko yang Terdakwa tagih sepenuhnya merupakan uang perusahaan yang harus Terdakwa setorkan baik secara langsung ke perusahaan melalui kasir maupun melalui rekening perusahaan PT Manohara Adika Distrindo. Bahwa akibat perbuatan

*Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps*



Terdakwa, PT Manohara Adika Distrindo yang diwakili oleh saksi Eni Pujiastuti mengalami kerugian sebesar Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu karena bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti, maka unsur lainnya juga terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan

- Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT. Manohara Adika Distrindo yang beralamat di Jalan Raya Lukluk – Darmasaba No. 7, Banjar Perang, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan jabatan Sales berdasarkan Surat Perintah Nomor : 00543/HRD-CMA/SPRINT/II/2022 tanggal 2 Februari 2023. Bahwa atas jabatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 2.961.285 (dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dari PT Manohara Adika Distrindo. Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa adalah memasarkan produk perusahaan ke konsumen/toko yang ada di area Jembrana, melakukan penagihan kepada konsumen/toko tersebut, lalu menyetorkan faktur penjualan dan uang hasil tagihan konsumen/toko kepada kasir atau melalui setoran tunai ke rekening perusahaan.
- Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO, Terdakwa yang bertugas untuk menawarkan produk-produk PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO kepada toko-toko yang merupakan konsumen PT. MANOHARA ADIKA



DISTRINDO, setelah konsumen/toko memesan barang melalui Terdakwa, Terdakwa mengirim catatan pesanan tersebut melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd selaku Admin Fakturis yang kemudian pesanan tersebut dimasukkan ke sistem. Selanjutnya Saksi Putu Ria Arysta, S.Pd selaku Admin Fakturis mencetak faktur penjualan untuk diserahkan kepada bagian Gudang yang dikepalai oleh Saksi Ketut Pasek Suartana untuk dipersiapkan barang pesannya. Setelah itu, Saksi Vinsensius Harman selaku supir mengantarkan barang tersebut ke alamat konsumen/toko sesuai faktur. Konsumen/toko yang memesan barang akan menerima faktur untuk ditandatangani dan di stempel sebagai tanda terima barang, apabila konsumen/toko membayar lunas maka faktur tersebut diberikan kepada konsumen/toko. Kemudian apabila konsumen/toko membayar dengan sistem kredit berjangka, supir membawa faktur yang sudah ditandatangani dan di stempel tersebut kembali ke Admin Fakturis untuk dibuatkan rekapan faktur. Selanjutnya rekapan faktur tersebut diserahkan kepada Saksi Ni Luh Putu Kartini Asih, S.E. selaku Admin Piutang lalu Admin Piutang membuat Surat Jalan Penagihan (SJP). Berselang 14 (empat belas) hari setelah konsumen/toko memesan produk, konsumen/toko yang membayar dengan sistem kredit harus melakukan pembayaran kepada PT. Manohara Adika Distrindo melalui Terdakwa. Admin Piutang menyerahkan Surat Jalan Penagihan (SJP) serta faktur kepada Terdakwa untuk menagih piutang kepada konsumen/toko yang telah menerima barang. Lalu terdakwa melakukan penagihan dengan membawa faktur kepada konsumen/toko dan konsumen/toko akan melakukan pembayaran tunai ke PT. Manohara Adika Distrindo melalui Terdakwa atau langsung melakukan transfer ke rekening PT. Manohara Adika Distrindo. Atas uang pembayaran dari konsumen/toko yang dilakukan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa berkewajiban untuk menyetorkan seluruh uang setoran dari toko-toko tersebut kepada PT. Manohara Adika Distrindo baik melalui setoran tunai ke rekening perusahaan yakni PT. Manohara Adika Distrindo maupun langsung kepada kasir, akan tetapi Terdakwa menggunakan sebagian uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Manohara Adika Distrindo yang diwakili oleh saksi Eni Pujiastuti mengalami kerugian sebesar Rp 168.464.699,-



(seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim;

**Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama”. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

- 1. Adanya kesatuan kehendak;
- 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
- 3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa menawarkan produk PT. Manohara Adika Distrindo kepada konsumen/toko-toko di area Jembrana selanjutnya berselang 14 (empat belas) hari setelah toko/konsumen memesan produk, merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran oleh toko/konsumen dimana konsumen/Toko-toko harus membayar kepada PT Manohara Adika Distrindo melalui Terdakwa. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 yakni tanggal jatuh tempo konsumen/toko, Terdakwa mendatangi konsumen/toko tersebut satu per satu dengan membawa faktur dari admin piutang untuk menagih uang pembayaran dari konsumen/toko-toko dan setelah Terdakwa menerima uang setoran dari konsumen/toko yang dibayarkan tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menyetorkan seluruhnya uang tersebut ke rekening PT Manohara Adika Distrindo ataupun

*Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps*



menyetorkannya kepada kasir, akan tetapi Terdakwa menggunakan sebagian uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan seara terus menerus sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT Manohara Adika Distrindo mengalami kerugian materil sebesar Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Bahwa uang tersebut Terdakwa peroleh tidak dengan cara sekaligus, melainkan secara bertahap / berulang – ulang kali setiap kali penagihan kepada toko/konsumen, dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa setiap hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 21 (dua puluh satu) lembar faktur kredit dengan rincian nomor :
  - Faktur nomer 01BLI220613144 tanggal 30 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomer 01BLI220510179 tanggal 27 Mei 2022;
- Faktur nomer 01BLI220612157 tanggal 23 Juni 2022;
- Faktur nomer 01BLI220305644 tanggal 30 Maret 2022;
- Faktur nomer 01BLI220612807 tanggal 30 Juni 2022;
- Faktur nomer 01BLI220715568 tanggal 30 Juli 2022;
- Faktur nomer 01BLI220715055 tanggal 25 Juli 2022;
- Faktur nomer 01BLI220714379 tanggal 19 Juli 2022;
- Faktur nomer 01BLI220713441 tanggal 5 Juli 2022;
- Faktur nomer 01BLI220612811 tanggal 30 Juni 2022;
- Faktur nomer 01BLI220611510 tanggal 14 Juni 2022;
- Faktur nomer 01BLI220715565 tanggal 30 Juli 2022;
- Faktur nomer 01BLI220613165 tanggal 30 Juni 2022;
- Faktur nomer 01BLI220715582 tanggal 30 Juli 2022;
- Faktur nomer 01BLI220816346 tanggal 12 Agustus 2022;
- Faktur nomer 01BLI220715062 tanggal 27 Juli 2022;
- Faktur nomer 01BLI220613146 tanggal 30 Juni 2022;
- Faktur nomer 01BLI220305023 tanggal 23 Maret 2022;
- Faktur nomer 01BLI220816344 tanggal 12 Agustus 2022;
- Faktur nomer 01BLI220715068 tanggal 27 Juli 2022;
- Faktur nomer 01BLI220817447 tanggal 26 Agustus 2022;
- 6 (enam) lembar hasil audit perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo;
- 6 (enam) rangkap Surat Jalan Penagihan (SJP) beserta bukti pelunasan piutang selama 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2022 sampai Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah No 00543/HRD-CMA/SPRINT/11/2022 dari PT. Manohara Adika Distrindo tentang penugasan RICHON ANDRIONO sebagai sales area Bali;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama saudara RICHON ANDRIONO dari periode bulan Mei, Juni dan Juli 2022.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik **PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO** melalui **Saksi Eni Pujiastuti**, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO** melalui **Saksi Eni Pujiastuti**.

- Selanjutnya barang bukti 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer sebesar Rp. 4.141.120 (empat juta seratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 12 Juli 2022 dari rekening Toko Sari Asih ke rekening RICHON ANDRIONO untuk pelunasan orderan faktur nomer

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01BLI220611510, tanggal 14 Juni 2022;

- 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer sebesar Rp. 4.733.497.-(empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 08 Agustus 2022 dari rekening Toko Sari Asih ke rekening RICHO untuk pelunasan orderan dua faktur yaitu faktur nomer faktur nomer 01BLI2207143479 tanggal 19 Juli 2022 dan faktur nomer 01BLI220715055 tanggal 25 Juli 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pelunasan kredit dengan nomor faktur 01BLI220611031 tanggal 04 Juni 2022.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO yang diwakili oleh Saksi Eni Pujiastuti mengalami kerugian sebesar Rp 168.464.699,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta melihat sifat yang baik dan jahat dari

*Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RICHO ANDRIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjuta**" sebagai dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RICHO ANDRIONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) lembar faktur kredit dengan rincian nomor :
    - Faktur nomer 01BLI220613144 tanggal 30 Juni 2022;
    - Faktur nomer 01BLI220510179 tanggal 27 Mei 2022;
    - Faktur nomer 01BLI220612157 tanggal 23 Juni 2022;
    - Faktur nomer 01BLI220305644 tanggal 30 Maret 2022;
    - Faktur nomer 01BLI220612807 tanggal 30 Juni 2022;
    - Faktur nomer 01BLI220715568 tanggal 30 Juli 2022;
    - Faktur nomer 01BLI220715055 tanggal 25 Juli 2022;
    - Faktur nomer 01BLI220714379 tanggal 19 Juli 2022;
    - Faktur nomer 01BLI220713441 tanggal 5 Juli 2022;
    - Faktur nomer 01BLI220612811 tanggal 30 Juni 2022;
    - Faktur nomer 01BLI220611510 tanggal 14 Juni 2022;
    - Faktur nomer 01BLI220715565 tanggal 30 Juli 2022;
    - Faktur nomer 01BLI220613165 tanggal 30 Juni 2022;
    - Faktur nomer 01BLI220715582 tanggal 30 Juli 2022;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomer 01BLI220816346 tanggal 12 Agustus 2022;
- Faktur nomer 01BLI220715062 tanggal 27 Juli 2022;
- Faktur nomer 01BLI220613146 tanggal 30 Juni 2022;
- Faktur nomer 01BLI220305023 tanggal 23 Maret 2022;
- Faktur nomer 01BLI220816344 tanggal 12 Agustus 2022;
- Faktur nomer 01BLI220715068 tanggal 27 Juli 2022;
- Faktur nomer 01BLI220817447 tanggal 26 Agustus 2022;
- 6 (enam) lembar hasil audit perusahaan PT. Manohara Adika Distrindo;
- 6 (enam) rangkap Surat Jalan Penagihan (SJP) beserta bukti pelunasan piutang selama 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2022 sampai Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah No 00543/HRD-CMA/SPRINT/11/2022 dari PT. Manohara Adika Distrindo tentang penugasan RICHO ANDRIONO sebagai sales area Bali;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama saudara RICHO ANDRIONO dari periode bulan Mei, Juni dan Juli 2022.

**Masing-masing dikembalikan kepada PT. MANOHARA ADIKA DISTRINDO melalui Saksi Eni Pujiastuti.**

- 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer sebesar Rp. 4.141.120 (empat juta seratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 12 Juli 2022 dari rekening Toko Sari Asih ke rekening RICHO ANDRIONO untuk pelunasan orderan faktur nomer 01BLI220611510, tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out bukti transfer sebesar Rp. 4.733.497.- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tanggal 08 Agustus 2022 dari rekening Toko Sari Asih ke rekening RICHO untuk pelunasan orderan dua faktur yaitu faktur nomer faktur nomer 01BLI2207143479 tanggal 19 Juli 2022 dan faktur nomer 01BLI220715055 tanggal 25 Juli 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pelunasan kredit dengan nomor faktur 01BLI220611031 tanggal 04 Juni 2022.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami,

*Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Made Oktimandiani, S.H , I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Febrina Irlanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

t.t.d.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.,M.